



PUTUSAN
Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Oktariato Bin Mak Seiri Amalis
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/14 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (Alamat Sesuai KTP) Karang Sari No. 08 Rt. 018
Rw. 001, Tanjung Baru, Baturaja Timur, Ogan
Komerling Ulu, Sumatra Selatan, (Alamat Kos Jl.
Jodipati No. 175, Rt. 07 Rw. 16, Mancasan Kidul
Ndero, Condongcatur, Sleman, D.I. Yogyakarta)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Oktariato Bin Mak Seiri Amalis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHAP sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Oktariato Bin Mak Seiri Amalis dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 23,8 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 7,2 gram beserta bungkusnya;
 - 3 (tiga) buah puntung rokok bekas penggunaan tembakau gorilla/sintetis, 3 (tiga) buah kertas paper;
 - 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 4,9 gram berikut bungkusnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram berikut bungkusnya;

- 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,2 gram berikut bungkusnya;

- 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,7 gram berikut bungkusnya;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V20E warna hitam dengan nomor panggil 082135206808;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri F1 warna putih dengan nomor panggil lupa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama

Bahwa Terdakwa ARI OKTARIANTO Bin MAK SEIRI AMALIS pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Jodipati No. 175, Rt. 07 Rw. 16, Mancasan Kidul Ndero, Condongcatur, Sleman, DIY tepatnya di Kos Terdakwa atau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undangundang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif;

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Jodipati No. 175, Rt. 07 Rw. 16, Mancasan Kidul Ndero, Condongcatur, Sleman, DIY tepatnya di Kos Terdakwa melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ARI OKTARIANTO Bin MAK SEIRI AMALIS dan setelah menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurat lebih 23,8 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 7,2 gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah puntung rokok bekas penggunaan tembakau gorilla/sintetis, 3 (tiga) buah kertas paper, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V20E warna hitam dengan nomor panggil 082135206808, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri F1 warna putih dengan nomor panggil lupa lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa telah menaruh ganja di daerah Krajan Rt. 04 Rw. 59, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 4,9 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,2 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,7 gram berikut bungkusnya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Tembakau Gorilla/Sintetis dan Ganja tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memesan dari Kos Terdakwa melalui akun instagram Terdakwa yaitu Popey_Organik menggunakan Handphone OPPO milik Terdakwa ke akun Instagram Kingstone dengan harga Rp 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer menggunakan akun Mbanking milik Terdakwa ke nomor rekening CIMB NIAGA nomor rekening lupa an. M. Rangga yang beralamat di Medan Sumatera Utara pesanan terdakwa dikirim via JNE yang Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah kos Terdakwa lalu setelah dibongkar lalu dijual dan digunakan sendiri lalu untuk Tembakau Gorilla Terdakwa membeli pada tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dengan memesan melalui akun IG milik Terdakwa Popey_organik ke akun IG Phonix sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp600.000, (enam ratus

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ke rekening milik akun IG Phonix yang Terdakwa lupa dan setelah Terdakwa transfer, Terdakwa kemudian diberikan alamat pengambilan di daerah Kasihan, Bantul Yogyakarta dibawah tiang listrik di bawah tiang kayu ada lakban warna merah lalu Terdakwa bawa pulang dan gunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa membeli Ganja sudah sebanyak 2 (dua) kali ke akun IG Kingstone sedangkan untuk Tembakau Gorilla/Sintetis sudah 3 (tiga) kali di akun IG Phonix;

Bahwa perbuatan Terdakwa ARI OKTARIANTO Bin MAK SEIRI AMALIS dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah bidang Laborat orium Forensik No. LAB : 1969/NNF/2023 tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. NUR TAUFIK, ST, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dalam barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4210/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek bertulis Indomaret berisi ranting dengan berat bersih ranting 121,27492 gram; BB-4211/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 6,32997 gram; BB-4212/2023/NNF berupa 3 (tiga) buah puntung rokok berisi daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 0,30629 gram; BB-4213/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode I berisi ranting, daun dan biji dengan berat bersih ranting, daun dan biji 4, 27465 gram; BB-4214/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode II berisi ranting, daun dan biji dengan berat bersih ranting, daun dan biji 4, 29861 gram; BB-4215/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode III berisi ranting, daun dan biji dengan berat bersih ranting, daun dan biji 4, 28774 gram;

BB-4216/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode IV berisi ranting, daun dan biji dengan berat bersih ranting, daun dan biji 4, 82791 gram; Yang keseluruhan barang bukti disita dari Tersangka ARI OKTARIANTO Bin MAK SEIRI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, yang menyatakan BB-4210/2023/NNF, BB-4212/2023/NNF, BB-4213/2023/NNF, BB-4214/2023/NNF, BB-4215/2023/NNF, BB-4216/2023/NNF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB-4211/2023/NNF mengandung senyawa sintesis MDMB-4EN PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa ARI OKTARIANTO Bin MAK SEIRI AMALIS pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Jodipati No. 175, Rt. 07 Rw. 16, Mancasan Kidul Ndero, Condongcatur, Sleman, DIY tepatnya di Kos Terdakwa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-Undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif;

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Jodipati No. 175, Rt. 07 Rw. 16, Mancasan Kidul Ndero, Condongcatur, Sleman, DIY tepatnya di Kos Terdakwa melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ARI OKTARIANTO Bin MAK SEIRI AMALIS dan setelah menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 23,8 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintesis yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 7,2 gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah puntung rokok bekas penggunaan tembakau gorilla/sintesis, 3 (tiga) buah kertas paper, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V20E warna hitam dengan nomor panggil 082135206808, 1

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk OPPO seri F1 warna putih dengan nomor panggil lupa lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa telah menaruh ganja di daerah Krajan Rt. 04 Rw. 59, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 4,9 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,2 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,7 gram berikut bungkusnya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Tembakau Gorilla/Sintetis dan Ganja tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memesan dari Kos Terdakwa melalui akun instagram Terdakwa yaitu Popey_Organik menggunakan Handphone OPPO milik Terdakwa ke akun Instagram Kingstone dengan harga Rp 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer menggunakan akun Mbanking milik Terdakwa ke nomor rekening CIMB NIAGA nomor rekening lupa an. M. Rangga yang beralamat di Medan Sumatera Utara pesanan terdakwa dikirim via JNE yang Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah kos Terdakwa lalu setelah dibongkar lalu dijual dan digunakan sendiri lalu untuk Tembakau Gorilla Terdakwa membeli pada tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dengan memesan melalui akun IG milik Terdakwa Popey_organik ke akun IG Phonix sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik akun IG Phonix yang Terdakwa lupa dan setelah Terdakwa transfer, Terdakwa kemudian diberikan alamat pengambilan di daerah Kasihan, Bantul Yogyakarta dibawah tiang listrik di bawah tiang kayu ada lakban warna merah lalu Terdakwa bawa pulang dan gunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa membeli Ganja sudah sebanyak 2 (dua) kali ke akun IG Kingstone sedangkan untuk Tembakau Gorilla/Sintetis sudah 3 (tiga) kali di akun IG Phonix;

Bahwa perbuatan Terdakwa ARI OKTARIANTO Bin MAK SEIRI AMALIS dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 1969/NNF/2023 tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. BOWO

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. NUR TAUFIK, ST, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dalam barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4210/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek bertulis Indomaret berisi ranting dengan berat bersih ranting 121,27492 gram; BB-4211/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 6,32997 gram; B-4212/2023/NNF berupa 3 (tiga) buah puntung rokok berisi daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 0,30629 gram; BB-4213/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode berisi ranting, daun dan biji dengan berat bersih ranting, daun dan biji 4, 27465 gram; BB-4214/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode II berisi ranting, daun dan biji dengan berat bersih ranting, daun dan biji 4, 29861 gram; BB-4215/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode III berisi ranting, daun dan biji dengan berat bersih ranting, daun dan biji 4, 28774 gram; BB-4216/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode V berisi ranting, daun dan biji dengan berat bersih ranting, daun dan biji 4, 82791 gram; Yang keseluruhan barang bukti disita dari Tersangka ARI OKTARIANTO Bin MAK SEIRI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan, yang menyatakan BB4210/2023/NNF, BB4212/2023/NNF, BB4213/2023/NNF, BB 4214/2023/NNF, BB4215/2023/NNF, BB4216/2023/NNF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB4211/2023/NNF mengandung senyawa sintetis MDMA PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARI OKTARIANTO Bin MAK SEIRI AMALIS pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Jodipati No. 175, Rt. 07 Rw. 16, Mancasan Kidul Ndero, Condongcatur, Sleman, DIY tepatnya di Kos Terdakwa atau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undangundang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif;

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Jodipati No. 175, Rt. 07 Rw. 16, Mancasan Kidul Ndero, Condongcatur, Sleman, DIY tepatnya di Kos Terdakwa melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ARI OKTARIANTO Bin MAK SEIRI AMALIS dan setelah menunjukkan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurat lebih 23,8 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 7,2 gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah puntung rokok bekas penggunaan tembakau gorilla/sintetis, 3 (tiga) buah kertas paper, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V20E warna hitam dengan nomor panggil 082135206808, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri F1 warna putih dengan nomor panggil lupa lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa telah menaruh ganja di daerah Krajan Rt. 04 Rw. 59, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 4,9 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,2 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,7 gram berikut bungkusnya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Tembakau Gorilla/Sintetis dan Ganja tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memesan dari Kos Terdakwa melalui akun instagram Terdakwa yaitu Popey_Organik menggunakan Handphone OPPO milik Terdakwa ke akun Instagram Kingstone dengan harga Rp 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer menggunakan akun Mbanking milik Terdakwa ke nomor

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening CIMB NIAGA nomor rekening lupa an. M. Rangga yang beralamat di Medan Sumatera Utara pesanan terdakwa dikirim via JNE yang Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah kos Terdakwa lalu setelah dibongkar lalu dijual dan digunakan sendiri lalu untuk Tembakau Gorilla Terdakwa membeli pada tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dengan memesan melalui akun IG milik Terdakwa Popey_organik ke akun IG Phonix sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik akun IG Phonix yang Terdakwa lupa dan setelah Terdakwa transfer, Terdakwa kemudian diberikan alamat pengambilan di daerah Kasihan, Bantul Yogyakarta dibawah tiang listrik di bawah tiang kayu ada lakban warna merah lalu Terdakwa bawa pulang dan gunakan sendiri; Bahwa Terdakwa membeli Ganja sudah sebanyak 2 (dua) kali ke akun IG Kingstone sedangkan untuk Tembakau Gorilla/Sintetis sudah 3 (tiga) kali di akun IG Phonix. Bahwa Terdakwa terakhir kali dalam menggunakan Ganja pada hari Sabtu tanggal 25 juni 2023 di dalam kamar kos Terdakwa sekitar jam 16.00 Wib sebanyak 1 (satu) linting lalu pada malam harinya sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa menggunakan 1 (satu) linting Tembakau Gorilla/Sintetis dimana Terdakwa menggunakan sendirian;

Bahwa di dalam menggunakan Ganja maupun Tembakau Sintetis tersebut tersebut Terdakwa ARI OKTARIANTO Bin MAK SEIRI AMALIS tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jodipati Nomor 175 Rt 07 Rw 16 Mancasan Kidul Ndero Condongcatur Sleman setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat penyalahgunaan narkoba bukan tanaman jenis tembakau gorilla;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi bersama tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 23,8 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 7,2 gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah puntung rokok bekas penggunaan tembakau gorilla/sintetis, 3 (tiga) buah kertas paper, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V20E warna hitam dengan nomor panggil 082135206808, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri F1 warna putih dengan nomor panggil lupa lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa telah menaruh ganja di daerah Krajan Rt. 04 Rw. 59, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 4,9 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,2 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,7 gram berikut bungkusnya;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya, Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla/sintetis dan ganja tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memesan dari Kos Terdakwa melalui akun instagram Terdakwa yaitu Popey_Organik menggunakan Handphone Oppo milik Terdakwa ke akun Instagram Kingstone dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer menggunakan akun Mbanking milik Terdakwa ke nomor rekening CIMB NIAGA nomor rekening lupa an. M. Rangga yang beralamat di Medan Sumatera Utara pesanan terdakwa dikirim via JNE yang Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah kos Terdakwa lalu setelah dibongkar lalu dijual dan digunakan sendiri lalu untuk Tembakau Gorilla Terdakwa membeli pada tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dengan memesan melalui akun IG milik Terdakwa Popey_organik ke akun IG Phonix sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik akun IG Phonix yang Terdakwa lupa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Terdakwa transfer, Terdakwa kemudian diberikan alamat pengambilan di daerah Kasihan, Bantul Yogyakarta dibawah tiang listrik di bawah tiang kayu ada lakban warna merah lalu Terdakwa bawa pulang dan gunakan sendiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun memiliki ganja dan tembakau gorilla tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arka Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jodipati Nomor 175 Rt 07 Rw 16 Mancasan Kidul Ndero Condongcatur Sleman setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut terdapat penyalahgunaan narkoba bukan tanaman jenis tembakau gorilla;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi bersama tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 23,8 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 7,2 gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah puntung rokok bekas penggunaan tembakau gorilla/sintetis, 3 (tiga) buah kertas paper, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V20E warna hitam dengan nomor panggil 082135206808, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri F1 warna putih dengan nomor panggil lupa lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa telah menaruh ganja di daerah Krajan Rt. 04 Rw. 59, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 4,9 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,2 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn



ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,7 gram berikut bungkusnya;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya, Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla/sintetis dan ganja tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memesan dari Kos Terdakwa melalui akun instagram Terdakwa yaitu Popey_Organik menggunakan Handphone Oppo milik Terdakwa ke akun Instagram Kingstone dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer menggunakan akun Mbanking milik Terdakwa ke nomor rekening CIMB NIAGA nomor rekening lupa an. M. Rangga yang beralamat di Medan Sumatera Utara pesanan terdakwa dikirim via JNE yang Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah kos Terdakwa lalu setelah dibongkar lalu dijual dan digunakan sendiri lalu untuk Tembakau Gorilla Terdakwa membeli pada tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dengan memesan melalui akun IG milik Terdakwa Popey_organik ke akun IG Phonix sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik akun IG Phonix yang Terdakwa lupa dan setelah Terdakwa transfer, Terdakwa kemudian diberikan alamat pengambilan di daerah Kasihan, Bantul Yogyakarta dibawah tiang listrik di bawah tiang kayu ada lakban warna merah lalu Terdakwa bawa pulang dan gunakan sendiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun memiliki ganja dan tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi di Jalan Jodipati Nomor 175 Rt 07 Rw 16 Mancasan Kidul Ndero Condongcatur Sleman tepatnya di dalam kamar kost Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba bukan tanaman jenis ganja dan jenis tembakau gorilla/sintetis;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Tembakau Gorilla/Sintetis dan Ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara memesan dari kost Terdakwa melalui akun instagra Popey_Organik milik Terdakwa menggunakan Handphone Oppo ke akun Instagram Kingstone dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer menggunakan akun Mbanking milik Terdakwa ke nomor rekening CIMB NIAGA an. M. Rangga yang beralamat di Medan Sumatera Utara lalu pesanan Terdakwa dikirim via JNE yang Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau gorilla tersebut pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib dengan memesan melalui akun IG milik Terdakwa Popey_organik ke akun IG Phonix sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik akun IG Phonix kemudian diberikan alamat pengambilan di daerah Kasihan, Bantul Yogyakarta dibawah tiang listrik di bawah tiang kayu ada lakban warna merah lalu Terdakwa membawa pulang dan menggunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sebanyak 2 (dua) kali ke akun IG Kingstone sedangkan untuk tembakau gorilla/sintetis sudah 3 (tiga) kali di akun IG Phonix;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja dan tembakau gorilla tersebut untuk digunakan sendiri dan Terdakwa menggunakannya terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2023 di dalam kamar kost Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 1 (satu) linting dan pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib menggunakan 1 (satu) linting tembakau gorilla/sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis ganja dan tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurat lebih 23,8 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 7,2

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn



gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah puntung rokok bekas penggunaan tembakau gorilla/sintetis, 3 (tiga) buah kertas paper, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 4,9 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,2 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,7 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V20E warna hitam dengan nomor panggil 082135206808 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri F1 warna putih dengan nomor panggil lupa, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda D.I. Yogyakarta No.Lab.: 1969/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. NUR TAUFIK, ST, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si yang menyatakan dalam kesimpulannya barang bukti milik Terdakwa mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Permenkes RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Bayu Wicaksono bersama Saksi Arka Maulana dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jodipati Nomor 175 Rt 07 Rw 16 Mancasan Kidul Ndero Condongcatur Sleman setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut terdapat penyalahgunaan



narkotika bukan tanaman jenis tembakau gorilla dan pada saat penangkapan tersebut Saksi-Saksi bersama tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurang lebih 23,8 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 7,2 gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah puntung rokok bekas penggunaan tembakau gorilla/sintetis, 3 (tiga) buah kertas paper, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V20E warna hitam dengan nomor panggil 082135206808, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri F1 warna putih dengan nomor panggil lupa lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa telah menaruh ganja di daerah Krajan Rt. 04 Rw. 59, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 4,9 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,2 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,7 gram berikut bungkusnya;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Tembakau Gorilla/Sintetis dan Ganja tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memesan dari Kos Terdakwa melalui akun instagram Terdakwa yaitu Popey_Organik menggunakan Handphone OPPO milik Terdakwa ke akun Instagram Kingstone dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer menggunakan akun Mbanking milik Terdakwa ke nomor rekening CIMB NIAGA nomor rekening lupa an. M. Rangga yang beralamat di Medan Sumatera Utara pesanan terdakwa dikirim via JNE yang Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah kos Terdakwa lalu setelah dibongkar lalu dijual dan digunakan sendiri lalu untuk tembakau gorilla Terdakwa membelinya pada tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dengan memesan melalui akun IG milik Terdakwa Popey_organik ke akun IG Phonix sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik akun IG Phonix yang Terdakwa lupa dan setelah Terdakwa transfer, Terdakwa kemudian diberikan alamat pengambilan di daerah Kasihan, Bantul Yogyakarta dibawah tiang listrik di bawah tiang kayu ada lakban warna merah lalu Terdakwa pulang dan menggunakannya di dalam kamar kost Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda D.I. Yogyakarta No.Lab.: 1969/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. NUR TAUFIK, ST, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Permenkes RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan ganja dan tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (gabungan) dakwaan alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu adalah dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama sebagaimana Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Ari Oktariato Bin Mak Seiri Amalis sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1969/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. NUR TAUFIK, ST, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si yang menyatakan dalam kesimpulannya barang bukti milik Terdakwa mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Bayu Wicaksono bersama Saksi Arka Maulana dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jodipati Nomor 175 Rt 07 Rw 16 Mancasan Kidul Ndero Condongcatur Sleman setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut terdapat penyalahgunaan narkotika bukan tanaman jenis tembakau gorilla dan pada saat penangkapan tersebut Saksi-Saksi bersama tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurat lebih 23,8 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 7,2 gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah puntung rokok bekas penggunaan tembakau gorilla/sintetis, 3 (tiga) buah kertas paper, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V20E warna hitam dengan nomor panggil 082135206808, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri F1 warna putih dengan nomor panggil lupa lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa telah menaruh ganja di daerah Krajan Rt. 04 Rw. 59, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 4,9 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,2 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,7 gram berikut bungkusnya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Tembakau Gorilla/Sintetis dan Ganja tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa memesan dari Kos Terdakwa melalui akun instagram Terdakwa yaitu Popey_Organik menggunakan Handphone OPPO milik Terdakwa ke akun Instagram Kingstone dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer menggunakan akun Mbanking milik Terdakwa ke nomor rekening CIMB NIAGA nomor rekening lupa an. M. Rangga yang beralamat di Medan Sumatera Utara pesanan terdakwa dikirim via JNE yang Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib di rumah kos Terdakwa lalu setelah dibongkar lalu dijual dan digunakan sendiri lalu untuk tembakau gorilla Terdakwa membelinya pada tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dengan memesan melalui akun IG milik Terdakwa Popey_organik ke akun IG Phonix sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik akun IG Phonix yang Terdakwa lupa dan setelah Terdakwa transfer, Terdakwa kemudian diberikan alamat pengambilan di daerah Kasihan, Bantul Yogyakarta dibawah tiang listrik di bawah tiang kayu ada lakban warna merah lalu Terdakwa pulang dan menggunakannya di dalam kamar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu kedua sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu pertama dan unsur tersebut telah terpenuhi maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu kedua ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1969/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, S.T., 3. NUR TAUFIK, ST, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si yang menyatakan dalam kesimpulannya barang bukti milik Terdakwa mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Permenkes RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Bayu Wicaksono bersama Saksi Arka Maulana dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Jodipati Nomor 175 Rt 07 Rw 16 Mancasan Kidul Ndero Condongcatur Sleman setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut terdapat penyalahgunaan narkotika bukan tanaman jenis tembakau gorilla dan pada saat penangkapan tersebut Saksi-Saksi bersama tim mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis ganja juga mengamankan 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 7,2 gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah puntung rokok bekas penggunaan tembakau gorilla/sintetis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla/sintetis tersebut awalnya pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib dengan memesan melalui akun IG milik

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Popey_organik ke akun IG Phonix sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik akun IG Phonix yang Terdakwa lupa dan setelah Terdakwa transfer, Terdakwa kemudian diberikan alamat pengambilan di daerah Kasihan, Bantul Yogyakarta dibawah tiang listrik di bawah tiang kayu ada lakban warna merah lalu Terdakwa pulang dan menggunakannya di dalam kamar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurat lebih 23,8 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 7,2 gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah puntung rokok bekas penggunaan tembakau gorilla/sintetis, 3 (tiga) buah kertas paper, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 4,9 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,2 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,7 gram berikut bungkusnya, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V20E warna hitam dengan nomor panggil 082135206808 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri F1 warna putih dengan nomor panggil lupa, yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Oktariato Bin Mak Seiri Amalis tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman dan Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisi ranting ganja dengan berat kurat lebih 23,8 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 7,2 gram beserta bungkusnya;
 - 3 (tiga) buah puntung rokok bekas penggunaan tembakau gorilla/sintetis, 3 (tiga) buah kertas paper;
 - 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 4,9 gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5 gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,2 gram berikut bungkusnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ganja yang terdapat didalam plastik klip dengan berat kurang lebih 5,7 gram berikut bungkusnya;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO seri V20E warna hitam dengan nomor panggil 082135206808;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO seri F1 warna putih dengan nomor panggil lupa;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahyono, S.H., M.H., Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aloysius Yudo Kristanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahyono, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)